

TAHLILAN SEBAGAI SINKRONISASI AGAMA DAN BUDAYA (Perspektif Legal Maxim)

Firda Annisa

Universitas Islam Indonesia

Email: annisafirda72@gmail.com

Abstract

Before Islam came, the majority of Indonesian people at that time are still Hinduism. Then Walisongo came to bring Islam and started to spread Islam doctrines in order to call the Indonesian who at that time were still keep up with Hindu doctrines, one of their doctrine called "pinde pitre yajna" which is better known as "tahlilan" right now. The pinde pitre yajna doctrines originally had a ritual/activity called "jagongan" this ritual works by talking late into the night, gambling, drinking liquor and also reciting magic spells at the funeral home. The method of discourses that used by Walisongo is the method of assimilation of Islamic - Hindu culture by changing these bad habits with activities that are more Islamic. The magic spell that is usually recited is changed to the t}ayyibah (good) sentences. However, there are several Islamic sects that contradict with this method and then state that the teachings conveyed through the Walisongo contain elements of bid'ah (acts that were not taught by the Prophet Muhammad). This paper uses a qualitative method in terms of literature. In this journal the author wants to explain the facts of the concept of tahlilan using the maxim law perspective (ka>idah fiqhiyyah), namely the 'urf (tradition). Tahlilan can be justified as 'urf which is not in Islam because tahlilan is a misleading tradition then guided by the Walisongo in accordance with Islamic law without any coercion.

Keywords: Walisongo; Islam; Legal Maxim; Kaidah Fiqhiyyah; 'Urf

Abstrak

Sebelum Islam hadir, mayoritas masyarakat Indonesia saat itu masih memeluk agama Hindu. Kemudian Walisongo hadir membawa Islam dan mulai berdakwah guna merangkul masyarakat Indonesia yang saat itu masih kental dengan ajaran Hindu, salah satunya ajaran "pinde pitre yajna" atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah "tahlilan". Ajaran pinde pitre yajna awalnya memiliki ritual/aktifitas yang disebut "jagongan" yakni ritual dengan cara berbincang hingga larut malam, berjudi, meminum-minuman keras dan juga melafazkan mantra-mantra sihir di rumah duka. Metode yang digunakan Walisongo dalam berdakwah yakni menggunakan metode asimilasi budaya Islam – Hindu dengan cara merubah kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut dengan aktifitas yang lebih bernafas Islami. Mantra sihir yang biasa dilafazkan dirubah menjadi kalimat t}ayyibah (baik). Namun, terdapat beberapa aliran Islam yang kontra dengan metode ini kemudian menyatakan bahwa ajaran yang disampaikan melalui para Wali ini mengandung unsur bid'ah (perbuatan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW). Tulisan ini menggunakan metode kualitatif yang ditinjau dari segi kepustakaan. Dalam jurnal ini Penulis ingin memaparkan fakta konsep tahlilan menggunakan perspektif legal maxim (ka>idah fiqhiyyah), yaitu kaidah 'urf (tradisi). Tahlilan dapat dibenarkan sebagai 'urf yang dimaksudkan dalam Islam karena, tahlilan merupakan suatu tradisi yang awalnya menyesatkan kemudian dipandu oleh para Walisongo sesuai dengan syariat Islam tanpa ada paksaan.

Kata Kunci: Walisongo; Islam; Legal Maxim; Kaidah Fiqhiyyah; 'Urf

PENDAHULUAN

Unity in Diversity atau biasa lebih dikenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika merupakan salah satu simbol definitif yang dapat menggambarkan keadaan Indonesia secara keseluruhan yang dapat diartikan “berbeda-beda namun tetap satu jua”. Dikatakan hal sedemikian rupa karena pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang multikultural baik dari keberagaman suku, kebudayaan, adat, ras, bahasa, agamanya dan bahkan keberagaman akan kekayaan alamnya, Asian Brain (2010) menyatakan “Indonesia memiliki kurang lebih 389 suku bangsa yang memiliki adat istiadat, Bahasa, tata nilai dan budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya.”¹

Pada dasarnya sangat menguntungkan akan keberagaman yang mengunikkan Indonesia, akan tetapi akhir-akhir ini kita kerap sekali menemukan permasalahan dari keberagaman itu sendiri dimana Islam dijadikan bahan instrumental untuk menghadapi pelik sosial bahkan politik. Hal ini dapat kita lihat dari segi sejarah Islam yang mulai berbaur dengan Indonesia bahkan sejak masa penjajahan dahulu yang didalamnya dibumbui dengan *seasoning* politik hingga tak heran jika hingga saat ini politikpun tak lepas dari unsur keagamaan. Bukti lain dari fleksibelitasnya Islam dan Indonesia itu sendiri dapat kita lihat dari berbagai konsep teori eksistensi Hukum Islam terdahulu seperti, (1) teori *Receptie in Complexu*, oleh L.W.C van den Berg yang membahas bahwa saat itu Hukum Islam sudah diterima penuh oleh Belanda meskipun setengah Indonesia tengah direbut mereka. Belanda mengizinkan operasi Hukum Islam dengan membangun berbagai lembaga Peradilan Agama bahkan membuat buku panduan untuk para pejabat dalam menyelesaikan sengketa Hukum Islam pribumi. (2) Teori *Receptie* oleh Christian Snouck Hurgronje yang merupakan teori pertentangan dari konsep teori *Receptie in Complexu* yakni dimana teori *Receptie* ini dapat memberlakukan Hukum Islam apabila disetujui oleh Hukum Adat. (3) teori *Receptio a Contrario Theorie* oleh Sayuti Thalib dan Khazairin dimana teori satu ini kebalikan dari teori *Receptie* karena pada teori ini hukum adat berada dibawah Hukum Islam sehingga Hukum Adat dapat berlaku apabila telah disetujui oleh Hukum Islam, menurut kedua penemu teori ini Hukum Adat dapat digunakan oleh masyarakat Islam apabila Hukum Adat itu sesuai dengan syariat Hukum Islam.²

Ketiga teori eksistensi Hukum Islam diatas jika dilihat secara umum implikasi pelaksanaannya selalu berbaur dengan keadaan dan kebudayaan masyarakat Islam di Indonesia itu sendiri yang berarti kearifan lokal sangat mempengaruhi perkembangan Hukum Islam di Indonesia.

Multikultural yang dimiliki oleh Indonesia mengajak seluruh komponen untuk menerapkan nilai-nilai toleransi baik yang sesama Islam ataupun bukan Islam. Tetapi faktanya sifat fanatisme yang berlebihan oleh satu kelompok dapat menggeser makna toleransi yang diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia sehingga masing-masing kepala memiliki argumen tersendiri dalam menetapkan pendapatnya kemudian berujung pertikaian bahkan saling mengkafirkan satu dengan lainnya. Islam acapkali dianggap sebagai agama dengan pemikiran sempit, susah, dan intoleransi. Padahal, hakikatnya Islam adalah agama yang dinamis dan fleksibel.

Tahlilan adalah satu tradisi kental yang sudah terdapat di Indonesia sejak zaman dahulu kala dan masih berlaku hingga saat ini. Dalam pelaksanaan tahlilan sendiri memiliki banyak variasi yang berbeda di setiap daerah. Ada yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan hanya dalam sehari dan ada juga yang dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut, hari 40, 100 dan seterusnya. Namun pelaksanaan tahlilan itu sendiri hingga saat ini masih bersifat abu-abu yang menimbulkan pro-kontra dalam pelaksanaannya. Karena asal-muasal ajaran tahlilan tersebut jika ditinjau dari segi historis berasal dari ajaran agama Hindu yakni ajaran “pinde pitre yajna”. Dalam kacamata Penulis, terdapat beberapa karya yang sudah membahas hal ini, karena tema tahlilan sendiri merupakan tema yang urgen untuk dibahas dan butuh dikaji lebih lanjut. Pada umumnya karya yang telah dibahas oleh Peneliti sebelumnya mayoritas membahas hal seputar pro-kontra, halal-haram pada tahlilan

¹H. Lin Wariin Basyari, “Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) Tradisi Memitu pada masyarakat Cirebon (Studi Masyarakat Desa Satupok Kecamatan Mundu)”, *Edunomic, Jurnal Volume 2 No. 1* (Tahun 2014).

²Khoiruddin Buzama, “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia”, *AL'ADALAH VOL.X, No 4* (Juli 2012)hlm. 468-470.

sehingga penulis ingin menyumbangsih hasil pemikiran Penulis dengan mengangkat tema tahlilan yang ditinjau menggunakan perspektif legal maxim (*ka'idah fiqhiyyah*).

Karena tahlilan dari segi historitas berasal dari agama Hindu yang kemudian dirubah menjadi ajaran yang bernafas Islami. Inilah yang akhirnya menjadikan perdebatan panjang yang tak kunjung menemukan solusi, sehingga tak jarang dijadikan sebagai alat pengadu domba, saling mengkafirkan, dianggap musyrik dan lain sebagainya. Lewat tulisan ini Penulis ingin menguraikan beberapa fakta budaya Indonesia yang bernama tahlilan (hari peringatan kematian) yang kerap kali diperdebatkan akan kejelasan hukumnya yang akan ditinjau menggunakan pendekatan *Legal Maxim* dengan kaedah '*urf (al'a>ddah al muh}akkamah*). Tujuan lain Penulis menulis ini tak lain ingin menguak sisi kearifan lokal dari tahlilan itu sendiri dan mendeskripsikan fleksibelitas Islam yang ikut berperan didalamnya sebagai media *ijtihad* yang mampu membangun kembali citra toleransi yang mulai memudar.

Dalam penelitiannya, Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan sosiologi – normatif. Literatur yang digunakan oleh Penulis berupa jurnal-jurnal korelatif serta *up to date*, dan beberapa buku akademik sebagai pelengkap literatur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertumpu pada sumber kepustakaan/literatur. Sedangkan, untuk sumber data yang digunakan ialah sumber yang berbasis primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Sumber sekunder yang digunakan oleh Penulis dalam penelitiannya menggunakan literatur/studi kepustakaan.

Pada dasarnya, penelitian bertema “tahlilan” ini sudah banyak dibahas oleh berbagai sumber baik dari buku ataupun jurnal. Namun perdebatan pelaksanaannya hingga saat ini belum bisa diselesaikan dan hasilnya pun masih terkesan abu-abu (belum jelas). Sehingga dalam penelitian ini Penulis ingin menyampaikan dengan metode yang berbeda yakni menggunakan perspektif legal maxim atau yang biasanya disebut sebagai (*ka'idah fiqhiyyah*). Berikut beberapa kepustakaan yang relevan dengan penelitian Penulis:

Pertama, jurnal dari Ahmad Mas'ari dan Syamsuatir (2017)³ yang berjudul: “Tradisi Tahlilan: Potret Akulturasi Agama dan Budaya Khas Islam Nusantara”. Dalam penelitiannya, Ahmad Mas'ari dan Syamsuatir menjelaskan bahwa tradisi tahlilan faktanya hingga saat ini masih menjadi hal yang pro-kontra dikalangan masyarakat yang kemudian diperjelas dari segi *historical* bahwa tahlilan sendiri merupakan suatu fenomena akulturasi antara agama dan budaya lokal, dalam pelaksanaan tahlilan ini dapat diyakini sebagai media masyarakat untuk menyampaikan rasa simpati dan empati terhadap keluarga yang ditinggalkan. Penulis pun menyatakan bahwa tahlilan merupakan tradisi *syar'i*.

Kedua, jurnal dari Husnul Hatimah, Emawati, Muhammad Husni (2021)⁴ yang berjudul “Tradisi Tahlilan Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya”. Dalam penelitiannya Husnul Hatiman dkk membahas terkait revolusi (perkembangan) tradisi tahlilan dari masa ke masa dan juga melihat nilai-nilai esensi dalam pelaksanaan tahlilan itu sendiri.

Penelitian diatas ini memiliki kesamaan dengan penelitian Penulis diantaranya sama-sama menyatakan bahwa dalam penelitian bertema tahlilan ini tak lepas dari segi pro-kontra dan juga menjelaskan bahwa tahlilan ialah salah satu hasil proses akulturasi antara agama dan budaya lokal yang memiliki esensi sosialis. *Gap research* yg dapat Penulis temukan yakni, Penulis dalam menjelaskan penelitiannya menggunakan sudut pandang yang berbasis legal maxim (*ka'idah fiqhiyyah*) sehingga dapat menghasilkan pemikiran tersendiri dan berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korelasi '*Urf* dan Adat

³Ahmad Mas'ari dan Syamsuatir, “Tradisi Tahlilan:Potret Akulturasi Agama dan Budaya Khas Islam Nusantara”, *KONTEKSTUALITA* Vol. 33, No. 1, 2017, hlm 79

⁴Husnul Hatimah, dkk., “Tradisi Tahlilan Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya”, *Syams: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2021.

Legal maxim atau biasa yang dikenal *ka>idah fiqhiyyah* jika ditinjau dari segi leksikal terdapat dua kata yakni *قواعد* merupakan *jama'* (plural) dari kata dasar *قاعدة* yang berarti dasar, asas, pondasi, landasan segala sesuatu. Sedangkan kata *fiqhiyyah* (فقهية) berasal dari kata *فقه* ditambah “ya” *nisbah* sebagai tanda penjenisan, penggolongan yang artinya berkaitan dengan (jenis) hal-hal berbau masalah fikih. *Ka>idah fiqhiyyah* ini ialah salah satu solusi yang memudahkan para kalangan biasa ataupun para fukaha dalam menyelesaikan permasalahan hukum Islam baik permasalahan klasik ataupun kontemporer.⁵

Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan terkait urgensi ijtihad sebagai berikut:⁶ 1) *Ka>idah fiqhiyyah* merupakan salah satu wadah berijtihad dalam menentukan hukum *i'llat* atau kausalitas hukum Islam, 2) *Ka>idah fiqhiyyah* sebagai metode dalam memahami permasalahan hukum Islam, dimana terdapat banyak kaidah didalamnya, 3) *Ka>idah fiqhiyyah* sebagai *win-win solution* dalam menyelesaikan hukum yang bertentangan dan menetapkan hukum, 4) *Ka>idah fiqhiyyah* dapat mengembangkan rasa kepekaan seseorang terhadap fikih sehingga mampu *mentakhrij* (mengeluarkan) berbagai hukum fikih sesuai dengan kaidah imam yang digunakan, 5) *Ka>idah fiqhiyyah* sebagai jalan untuk menemukan titik tengah atau kemaslahatan dalam suatu hukum.

Ibnu Khaldun (1332-1406 M) menanggapi bahwasanya yang dianggap sebagai dasar fikih prinsip hanyalah *Al-Qur'an*, *sunnah*, *ijma>'* dan *qiya>s* sedangkan dasar-dasar yang lain tidak terlalu bersifat *principal* seperti dasar fiqh *istih>sa>n*, *istih>sa>b*, *istisla>h* dan *'urf* yang mana dasar-dasar ini hanya sebatas dijadikan sumber tambahan. Adapun hal ini dikarenakan: 1) Levelnya yang tidak sesuai, 2) Jarang dibicarakan. Jika dilihat alasan diatas maka kita dapat memahami bahwasanya selain keempat dasar fikih (*Al-Qur'an*, *sunnah*, *ijma>'* dan *qiyas*) khususnya *'urf* diposisikan sebagai *second choice* dalam melakukan ijtihad padahal hakikatnya *'Urf* (tradisi) ini sangat dibutuhkan ketika melakukan ijtihad. Dalam mengeluarkan fatwa para mujtahid diwajibkan oleh Al-Qarafi untuk memahami tradisi masyarakat setempat sehingga mampu menjawab permasalahan yang dihadapi.⁷

Selain menggunakan istilah “kearifan lokal”, istilah “Pribumisasi Islam” ialah istilah yang diciptakan oleh Abdurahman Wahid (Gus Dur) ditahun 1980-an. Yang dimaksud “pribumisasi Islam” ini sendiri merupakan salah satu hasil asimilasi Islam terhadap kebudayaan Indonesia sehingga dapat diterima oleh masyarakat begitu juga sebaliknya. Menurut Gus Dur sendiri para ulama terdahulu lebih menggunakan unsur pribumisasi dengan cara mengenyampingkan *arabi-sentris* dalam berdakwah bahkan menggunakan jwanisasi, Indonesia dan Jawa.⁸

Dalam ilmu *us>ul fiqh*, kearifan lokal atau *'urf* ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam meskipun menjadi *second choice* dalam alternatif penggunaannya tetapi *'urf* sangat urgen ditentukan terlebih dengan keadaan Indonesia yang multikultural. Penetapannya menjadi kepentingan masyarakat Islam di Indonesia.

Terdapat sinkronisasi antara kearifan lokal dan *'urf* jika ditelaah dari segi kamus besar Bahasa Indonesia, kata “kearifan” dari kata dasar “arif” yang artinya; cerdik, bijaksana, pandai, berilmu, tahu dan mengetahui. Dan kata “kearifan” sendiri artinya; kebijaksanaan dan kecendekiaan.⁹ Untuk kata “lokal” memiliki arti; setempat, terjadi (berlaku, ada, dsb) disatu tempat saja, tidak merata.¹⁰ Menurut Sartini kearifan lokal (*local wisdom*) ialah gagasan-gagasan pemikiran

⁵Syamsul Hilal, “Qawa'id Fiqhiyyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam”, *AL- 'ADALAH*, Vol. XI, No. 2 (Juli 2013), hlm. 141-142.

⁶Ibid., hlm. 145.

⁷Ach. Maimun, “Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam”, *al-Ihkam* Vol. 12. No. 1 (Juni 2017), hlm. 23.

⁸M. Noor Harisudin, “'Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Al-FIKR Volume 20 Nomor 1* (Tahun 2016), hlm. 66.

⁹Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), 2008, hlm. 89.

¹⁰Ibid., hlm. 872.

setempat yang bersifat bijaksana, bernilai kearifan, bernilai baik yang terdapat dan diikuti oleh masyarakatnya.¹¹

Menurut Atmojo kearifan lokal itu dapat ditafsirkan sebagai *local development* yang artinya perkembangan setempat agar terjadi suatu perubahan. Terjadinya kearifan lokal dan perkembangan setempat disebabkan terjadinya akulturasi dengan kebudayaan lain. Seperti contohnya kearifan lokal Indonesia yang terjadi dikarenakan akulturasi budaya Indonesia-Arab, masyarakat Indonesia dengan cermat mampu menyerap budaya asing dengan selektif sehingga kearifan lokal ini terjadi bukan dengan kebetulan melainkan disesuaikan dengan keadaan budaya setempat.¹²

Berbicara akan alasan mengapa peran kearifan lokal itu *urgent* untuk digunakan sebagai dasar acuan dalam berbagai persoalan Islam sangatlah banyak. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Sartini (2006) yang memaparkan nilai-nilai yang terdapat dalam kearifan lokal itu, diantaranya (1) untuk menjaga kelangsungan sumber daya alam, (2) sebagai *human resource development* (SDM), (3) peningkatan kebudayaan dan sumber ilmu pengetahuan, (4) sebagai titik tumbuh petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan, (5) sebagai wadah membangun globalisme dan *worldview*, (6) sebagai asas moral dan etika, (7) bahan politik.¹³

Dengan mempelajari ilmu *usul fiqh* kita dapat udah memecahkan permasalahan Islam baik itu secara normatif, empiris, historis, kontemporer, dan klasik. Karena dalam pengaplikasiannya kita akan menemukan berbagai macam varian teori, metode dan pendekatan..

'Urf dari segi bahasa ialah akar kata dari yang artinya mengetahui. Dan arti lainnya bisa diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh akal sehat. Pengertian lain tentang 'urf yang disampaikan oleh ahli ushul, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan 'urf sebagai berikut: ¹⁴

"Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak yang dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-'urf dengan al-'adah."

Membahas 'urf tak lepas dari konsep al-'a>ddah. Karena keduanya secara definitif memiliki makna yang sama. Hukum adat juga sama-sama apabila kebiasaan itu dilakukan secara berulang-ulang akan tetapi, didalamnya berlaku hukum positif yang mana apabila melanggar maka akan mendapatkan sanksi. Hal ini sesuai dengan kaidah:¹⁵

"Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum."

Al-'a>ddah itu sendiri merupakan kata isim masdar Al-'A>ud dan Al-mu'a>dah yang artinya "berulang-ulang (pengulangan kembali)" sedangkan kata al-'urf dengan kata masdar Al-mutaa'ruf yang artinya "saling mengetahui"¹⁶

Pembentukan adat menjadi 'urf itu dapat terjadi apabila terdapat pengulangan suatu aktivitas secara terus menerus dan terdapat sisi positif didalamnya dan oleh itu membuat hati individu menjadi tenang dan tentram. Maka hal inilah yang menyebabkan aktivitas itu menjadi muta'aruf yang kemudian adat tersebut berubah menjadi 'urf.¹⁷

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya tidak ada perbedaan 'urf dan adat dari segi makna, hanya saja menurut Musthafa Syalabi beliau berpendapat terdapat perbedaan diantara kedua

¹¹ Sartini, "Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati", *Jurnal Filsafat*, Jilid 37 (Agustus 2004).

¹²Verawati Ade dan Idrus Affand, Ade, Verawati., Affandi, Idrus. "Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Mengembangkan Ketrampilan Kewarganegaraan (Studi Deskriptif Analitik Pada Masyarakat Talang Mamak Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau)", *JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 25, No. 1, (Edisi Jum'at, 2016), hlm. 83.

¹³Ibid., hlm. 48.

¹⁴Sucipto, "'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam ", *ASAS*, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015), hlm. 26.

¹⁵Ibid.

¹⁶Ibid., hlm. 28.

¹⁷Ibid

kata itu namun berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Kata *al-‘urf* identiknya digunakan untuk kalangan *collective* atau golongan, jamaah, sedangkan untuk kata *al-‘a>ddah* digunakan hanya untuk sebagian orang yang berlaku juga untuk golongan. Dari definisi dan perbedaan yang dipaparkan dapat kita simpulkan bahwa setiap yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan maka dapat dikatakan “adat” namun orang itu tak dapat dikatakan sebagai *‘urf*.¹⁸

Terlepas dari perbedaan ruang lingkup *‘urf* dan adat sebagaimana yang disampaikan oleh Musthafa Syalabi, dalam pengimplikasiannya sebagai istinbat hukum. Para ulama sepakat untuk menyamakan kedua term tersebut, bahwa *al-‘a>ddah* ataupun *al-‘urf* dipahami sebagai suatu kebiasaan yang familiar dipandangan masyarakat yang didalam kebiasaan itu terdapat unsur masalahat bagi kelangsungan hidup mereka.

Dalam penentuan apakah suatu *‘urf* dapat dijadikan metode penetapan hukum Islam (istinbat hukum) terdapat beberapa syaratnya, diantaranya: (1) memiliki nilai kemaslahatan dan dapat diterima oleh rasio, (2) berlaku global (umum) dan merata bagi seluruh komponen yang menetap dalam lingkungan tersebut dan bagian sleuruh warganya, (3) *‘urf* yang berlaku sebagai dasar penetapan hukum Islam ialah *‘urf* yang telah ada dan berlaku saat itu bukan yang baru muncul, (4) tidak melanggar syariat Islam baik secara dalil *qat’i* nya dan tidak bertentangan dengan prinsip yang ada.¹⁹ Para fakih membagi *‘urf* kedalam tiga macam diantaranya:²⁰

a. Dari Sisi Sifatnya

Urf dari segi sifat dibagi atas dua macam:

- 1) *‘Urf lafz*ji, yakni ungkapan/lafal khusus yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat setempat, meskipun dari segi bahasa suatu ungkapan itu memiliki berbagai macam makna. Seperti kata *t}alaaq* yang artinya lepas atau melepaskan kemudian dapat ditafsirkan dengan makna lain yakni putusnya suatu ikatan perkawinan.
- 2) *‘Urf ‘amali*, yakni suatu tradisi atau kebiasaan muamalah masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat, seperti aktifitas jual beli tanpa ijab qabul.

b. Dari Segi Keberlangsungannya (Kecakupannya)

‘Urf dari segi keberlangsungannya dibagi atas Dua Macam:

- 1) *‘Urf umum*, adalah suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang berlaku secara general, luas baik oleh satu masyarakat dan berbagai daerah lainnya, namun belum dapat diketahui secara signifikan akan batasan-batasan yang dapat dikatakan sebagai *‘Urf*.
- 2) *‘Urf khusus*, ialah suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat tertentu dan didaerah tertentu dan kalangan tertentu. Akan hal ini ulama atau para fakih tidak menetapkan kategori zaman yang dapat dikategorikan sebagai *‘urf* khusus ini. Akan tetapi dalam penetapan hukumnya, waktu dapat dijadikan sebagai patokan apakah termasuk *‘urf* umum ataukah *‘urf* khusus.

c. Dari Segi Keabsahannya *‘urf*

‘urf dari segi keabsahannya dibagi atas dua macam:²¹

- 1) *‘Urf s}ah}i>h}*, yaitu suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara;’, tidak menghapus nilai kemaslahatan dan tidak mendatangkan nilai mudarat. Seperti mahar, tradisi, denda, tahlilan dan sebagainya.
- 2) *‘Urf fasi>d*, yakni suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang berlaku akan tetapi *‘urf* bertentangan dengan dalil-dalil *syar’i*. Seperti riba, minum-minuman keras. *‘Urf-‘urf* ini ketika Islam dating dihapus secara perlahan sesuai dengan keadaan masyarakat dan zamannya.

Ditinjau dari segi historisnya Rasulullah dan sahabat ketika berijtihad, *‘urf* dijadikan acuan dalam menetapkan hukum Islam bahkan ketika Rasulullah berperan sebagai lembaga legislator

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Logos), cet. Ke 2, 2001, hlm. 364.

¹⁹ Mahmud Muhammad at-Thanthawi, *ibid.* hlm 3017-310, lihat juga, Amir Syarifuddin, *ibid.* hlm. 365-368. Lihat pula, Nasrun Haroen, 1996 *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu) , Cet. Ke-2, hlm. 139-141.

²⁰ Sucipto, *‘Urf...*, hlm. 30.

²¹ Sucipto, *‘Urf...* hlm. 31

regional Makkah dan Madinah Rasulullah SAW banyak menggunakan *'urf* setempat sebagai metode *ijtihad* hanya saja dimulai sejak pasca sahabat potensi *'urf* digunakan sebagai metode istinbat hukum mulai berkurang, adapun jika *'urf* dipergunakan dalam suatu istinbat hukum harus melewati proses panjang dan syarat yang rumit. Akan tetapi tidak semua kebiasaan (tradisi) masyarakat pra Islam digunakan sebagai rujukan ajaran Islam. Baik tradisi Arab ataupun hasil akulturasi dengan budaya lain, yang ditetapkan dalam Al-Qur'an seperti haji, waris, perdagangan, khitan dan kurban.²²

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pasca masa ijtihad para sahabat, *'urf* jarang berlaku sebagai metode istinbat hukum. *'Urf* tetap berlaku namun dengan beberapa syarat sebagai berikut: ²³ (1) *'urf* yang berlaku secara umum dan digunakan oleh seluruh komponen masyarakat baik itu *'urf* yang bersifat umum, khusus, perbuatan dan ucapan, (2) *'urf* yang ingin dijadikan sandaran hukum lebih dahulu, maksudnya *'urf* ada sebelum ditetapkan hukum yang berlaku. Seperti kaidah ushuliyah yang berbunyi “*'Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang lama*”, (3) *'urf* tidak bertentangan dengan apa yang telah diucapkan. Yang dimaksudkan ialah apabila ketika dua belah pihak telah menentukan tata cara secara jelas maka *'urf* tidak berlaku lagi, (4) *'Urf* itu berlaku jika tidak bertentangan dengan dalil-dalil terperinci (*nash qat'i*) yang terdapat dalam syariat Islam.

Akulturasasi Tahlilan dan Kearifan Lokalnya ('Urf)

Menurut sudut pandang para sejarawan, ada yang mengatakan sekitar abad ke VII masehi ataupun XIII masehi, Islam mulai masuk beradaptasi di daratan nusantara Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan oleh para sejarawan, yang perlu kita perhatikan adalah Islam telah berabad-abad menelusuri Indonesia termasuk dalam hal akulturasi. ²⁴ Ajaran Islam dapat menyesuaikan keadaan menyatu dengan kebudayaan Indonesia, karena jika ajaran Islam ini sendiri tidak siap untuk menerima kebudayaan Indonesia, Penulis percaya hingga saat ini Indonesia belum bisa menduduki peringkat nomor 1 sebagai pemilik penduduk Islam terbanyak di Indonesia. Dengan bukti yang ada ini menggambarkan bahwa Islam begitu fleksibel sehingga dapat diterima dengan mudah oleh warga Indonesia.

Banyak studi Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa Islam dengan segala kefleksibelannya mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Terdapat satu hadis populer yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah ibn Mas'ud yang dijadikan dasar oleh para fakih bahwasanya *'urf* mampu berlaku ketika *'urf* itu tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri, yang berbunyi sebagai berikut: “*Apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka disisi Allah pun baik*”.²⁵

Hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal tradisi tahlilan. Tahlilan sendiri ialah suatu tradisi keagamaan berupa peringatan kematian seseorang dengan cara membaca beberapa kalimat mulia Allah dihari ke 7 (ada juga yang 7 hari berturut-turut), hari 40, hari 200, hari 1000 dan setahun bahkan seterusnya (sesuai tradisi masyarakat setempat).

Tahlilan berasal dari kata isim masdar “*h}allala, yuh}allilu, tah}li>l*” kemudian ditambahkan imbuhan akhir -an agar kesannya lebih menyesuaikan kearifan lokal Indonesia. Oleh karena itu dalam pelaksanaan dianjurkan kepada para jamaat membaca “*laa Ilaaha Illallah*” namun karena hal ini berunsur kearifan lokal Indonesia maka ditambah beberapa kalimat *t}ayyibah* (kalimat mulia) dan do'a untuk si mayit. Atau dapat dengan mudah kita pahami tahlilan itu merupakan ritual keagamaan yang didalamnya jama'ah membaca beberapa ayat Al-Qur'an, shalawat, tahlil, tasbih dan tahmid dengan tujuan menghadiahkan bacaan-bacaan ini untuk si mayit, dan dalam pelaksanaannya. tahlilan ini dilakukan secara berjamaah.²⁶

²²Nurul Hakim, “Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal EduTech*, Vol. 3, No. 2 (September 2017), hlm. 57.

²³Sucipto, *'Urf*... hlm. 32.

²⁴Susiadi AS, “Akomodasi 'Urf Terhadap Pemahaman Fiqh Indonesia Masa Lalu”, *Asas*, Vol. 6 (Januari, 2014) hlm. 116.

²⁵Ibid.

²⁶Ahmad Mas'ari dan Syamsuati. *Tradisi*..., hlm.79.

Ritual tahlilan yang mayoritas masyarakat muslim di Indonesia turut melaksanakannya ini merupakan salah satu sentuhan akulturasi budaya dan agama Islam yang dipelopori oleh para Wali Songo (wali Sembilan). Para Wali Songo terdahulu berdakwah menyebarkan Islam dengan cara adaptasi, persuasi, akomodasi, perlahan namun pasti bukan dengan cara yang anarkis.²⁷

Taktik dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo terdahulu guna mendapatkan hati masyarakat Indonesia yang saat itu mayoritas beragama Hindu-Budha sangatlah populer dan perlu diberi *applause* karena mampu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat tanpa memajukan ego yang pastinya kita tahu berdakwah ditengah-tengah mayoritas yang berbeda dengan kita ialah suatu tantangan yang sulit. Wali Songo dalam ajakannya untuk menyebarluaskan ajaran Islam dengan cara yang luwes, yang awal mulanya dalam berdakwa tidak dilakukan secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka menentang tradisi Hindu atau tradisi budaya lainnya yang jelas tidak sama dengan ajaran agama Islam, karena apabila menggunakan cara frontal ataupun paksaan maka dakwah yang dilakukan tidak efektif dan akan menimbulkan kontra masyarakat. Oleh karena itu, ritual tradisi Hindu dibiarkan seperti biasanya akan tetapi isi didalamnya bernafas Islami.

Seperti contohnya tradisi tahlilan yang awal mulanya memang berasal dari ajaran agama Hindu yakni ajaran “Pinde Pitre Yajna”. Ajaran Pinde Pitre Yajna sesuai ajaran lama dapat di deskripsikan sebagai berikut: Ketika terdapat tetangga, kerabat, atau saudara yang meninggal maka biasanya diadakan aktifitas “jagongan” atau berbincang-bincang malam di rumah duka yang didatangi oleh para kerabat, saudara, sahabat. Bincang malam yang dilakukan oleh orang-orang terdekat si mayit ini ketika melakukan jagongan bukannya mendoakan mayit tetapi malah melakukan hal maksiat seperti berbincang hingga malam hari ditemani minuman keras dan aktifitas judi/kartu.

Sebutan lain dari tahlilan ialah selamatan, selamatan ini sendiri ialah adat Jawa yang bahkan telah ada turun-temurun sejak pra-Islam, bisa dikatakan selamatan adalah sebutan ritual jagongan tapi sebelum datangnya Islam yang disampaikan oleh para wali Songo. Hal ini juga sama dilakukan oleh Sunan Muria menginputkan nafas keislaman dalam acara selamatan ini. Begitu juga yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan juga Sunan Giri yang menjadikan kebudayaan Jawa sebagai akomodasi penyebaran ajaran Islam. Pelaksanaan selamatan ini yang awal mulanya berisi mantra yang diucapkan oleh petinggi agama kemudian dirubah menggunakan kalimat mulia yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur’an. Tradisi ini awalnya hanya berlaku erat di pesantren dan keraton namun dengan seiring berjalannya waktu tradisi ini dapat diterima dan diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.²⁸

Tradisi selamatan lumayan lama berlangsung hingga akhirnya perlahan dirubah oleh para mubaligh Islam, meskipun tergolong lama perubahannya namun para mubaligh berhasil merubah kebiasaan masyarakat dengan mengisi tradisi jagongan dan “melekan” (bergadang) yang biasanya dilakukan untuk bermaksiat menjadi membaca Al-Qur’an dan doa-doa hingga akhirnya muncul tradisi tahlilan.²⁹

In case selamatan atau tahlilan ini sendiri tak lepas dari pro-kontra didalamnya. Ada kelompok yang menyatakan tahlilan ini ialah suatu amalan *bid’ah* yang ajarannya tidak terdapat dalam nash *qat’i* baik di Al-Qur’an ataupun hadis sehingga terkesan terlalu mencampur adukan ajaran agama dengan yang bukan seharusnya. Adapun kontra yang dilakukan oleh kelompok ini beratasdasarkan bahwa tahlilan ialah bukan ritual asli dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan ajaran Hindu. Terlebih dalam pelaksanaan tahlilan itu sendiri terdapat kebiasaan untuk membacakan wirid, doa-doa dan surah yasin di hari ke 7, 40, 100 dan 1000 yang bagi mereka tradisi ini tidak diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga bagi mereka agama Islam itu sendiri telah terkontaminasi oleh ajaran Hindu. Sedangkan bagi mereka yang berkelompok pro, menganggap tahlilan bukanlah suatu hal yang *bid’ah* dan bukan dari ajaran Hindu melainkan ajaran yang dibawa oleh Sunan Ampel, dari Champa, Vietnam. Dan menurut Said Aqil Siradj ajaran yang dibawa oleh

²⁷Ibid., hlm. 86.

²⁸Andi Warisno, “Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi”, *RI’AYAH*, Vol. 02, No. 02 (Juli-Desember 2017), hlm. 73.

²⁹Ibid.

para wali dari Champa pada waktu itu adalah ajaran yang berasal dari Timur Tengah jika ditinjau dari segi geneologis.³⁰

Sungguh gigih para Wali Songo dan mubaligh Islam melaksanakan dakwah di Indonesia. Meskipun terkesan rada lambat akan tetapi inilah bukti bahwa Islam yang berkembang di Indonesia dikarenakan dakwah yang dibawa para mubaligh Islam dengan cara yang lembut mampu mengayomi masyarakat ketika itu, yang berdakwah dari hati-kehati bukan tanpa paksaan.

Melihat dari kacamata Penulis pada dasarnya tidak ada yang salah dalam melaksanakan tradisi tahlilan ini karena didalamnya memiliki unsur dakwah Islam yang progressif karena tradisi tahlilan ini bukan hanya berdasarkan ritual kebudayaan saja melainkan diolah apik menjadi ritual kebudayaan yang berunsur Islami, karena tradisi kebudayaan merupakan warisan yang harus kita jaga, sesuai prinsip bangsa Indonesia yakni “Bhineka Tunggal Ika”. Selain melihat dari segi kebudayaan, tahlilan ini sendiri merupakan hasil jerih payah yang dilakukan oleh para Wali Songo dalam menyebarkan Islam hingga pencapaiannya dapat kita rasakan hingga saat ini. Hal ini perlu kita apresiasi dan menjunjung tinggi segala usaha para Wali Songo yang berperan sebagai ulama terdahulu karena kewajiban kita untuk menghormati ulama. Yang dipermasalahkan dalam tradisi ini apabila dalam ritualnya terdapat ritual yang menyimpang dari ajaran syariat Islam seperti didalamnya menyediakan sesajen dengan tujuan agar arwah tenang dan tidak mencampuri atau mengganggu kerabat dan saudaranya.

Memang tidak pernah ada yang menjelaskan bahwa Rasulullah melaksanakan tradisi tahlilan ini akan tetapi terdapat beberapa referensi dalil yang menyatakan Rasulullah pernah melaksanakan amalan serupa yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, yakni dengan menghadiahkan pahala. Yang berbunyi:³¹

بِهِ ضَحْيَ ثُمَّ مُحَمَّدٍ أُمَّةٍ وَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِنْ تَقَبَّلَ اللَّهُ بِاسْمِهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Dengan nama Allah terimalah kurbanku dari Muhammad dan keluarga Muhammad, dan dari ummat Muhammad.” (HR Muslim)

Lalu selanjutnya dalil yang berasal dari Al-Qur’an dalam surat Al-Hasyr: 10 yang menjelaskan perihal mendoakan orang lain baik yang hidup ataupun yang sudah tiada yang berbunyi sebagai berikut:³²

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: “Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang”

Dan kutipan dari Syaikh al-Islam ibnu Taimiyah seorang ulama besar Islam menyatakan dalam kitab *majmu’ fatawa* nya sebagai berikut: “orang yang berkata bahwa doa tidak sampai kepada orang mati dan perbuatan baik, pahalanya tidak sampai kepada orang mati, mereka itu ahli bid’ah, sebab para ulama telah sepakat bahwa mayit mendapat manfa’at dari doa dan amal shaleh orang yang hidup”³³

Dalam tradisi tahlilan ini juga terdapat hal positif dan hal negatif, hal ini disampaikan oleh Nur Khadiantoro dalam jurnalnya. Menurutnya tahlilan merupakan hal yang positif untuk dilakukan, disamping mendoakan si mayit tahlilan juga mempererat tali silaturahmi. Karena ketika

³⁰ Ahmad Mas’ari dan Syamsuati. *Tradisi...*, hlm. 88.

³¹ Ahmad Mas’ari dan Syamsuati, *Tradisi...*, hlm 90.

³² Ibid., hlm. 91.

³³ Ibid.

diadakannya tradisi ini masyarakat berkumpul untuk saling bantu membantu keluarga mayit sehingga nampak suasana harmonis dan rukun masyarakat setempat. Manfaat dari segi batiniah tahlilan dapat dikatakan salah satu cara untuk menenangkan jiwa lewat dzikir.³⁴ Meskipun ada yang beranggapan bahwa hanya ketika ada yang meninggal seketika masyarakat baru beramai-ramai silaturahmi dan mengaji bersama, menurut Penulis setidaknya terdapat niat baik yang mencerminkan seorang muslim dan sehingga dapat kita ambil hikmah didalamnya yang berupa makna bahwa suatu saat kita akan merasakan hal seperti itu. Kembali kepada Allah SWT.

Sedangkan dari sisi negatifnya. Ketika tradisi tahlilan itu terdapat penunjang yang apabila tidak digunakan maka akan terasa kurang lengkap, seperti sajian hidangan yang difasilitasi oleh keluarga si mayit untuk dibagikan kepada yang datang ke tahlilan atau dibagikan kepada tetangga. Sajian makanan hingga pada dasarnya bukanlah suatu kewajiban akan tetapi karena kebiasaan setempat yang mengadopsikan bahwa sajian adalah hal yang wajib. Dan inilah letak titik kelemahan, atau negatif dari tahlilan itu sendiri karena seakan-akan mewajibkan hal yang tak perlu dipaksakan dan akhirnya keluarga mayit melakukan cara apapun untuk mengadakannya bahkan berhutang. Hal ini berimbas kepada keluarga mayit yang kurang mampu, yang seharusnya mereka butuh diringankan menjadi tak teringankan bebannya. Karena terdapat beberapa pandangan berbeda dari masyarakat ketika ada yang melakukan tradisi tahlilan tapi tidak memberikan sajian hidangan, maka seperti sayur tanpa garam.³⁵

Dalam masalah hidangan atau sajian yang mewajibkan berdasarkan rasionalitas dakwah para Wali Songo terdahulu, awal tahlilan ada yang ajarannya berasal dari Hindu, seperti yang telah dijelaskan pada bab kajian sebelumnya. Awal mula penyebaran ajaran Islam para Wali tidak memberantasnya akan tetapi mengalihkan konsep tradisi upacara warisan Hindu menjadi tradisi yang berlafalkan Islam mulai dari merubah mantra-mantra sihir digantikan dengan kalimat *tayyibah* seperti bacaan Al-Qur'an, dzikir dan do'a. Sedangkan sesajen untuk para arwah diganti dengan sajian hidangan dan dijadikan sebagai sedekah.³⁶ Sajian hidangan merupakan sedekah karena sedekah dapat dijadikan amal jariyyah bagi si mayit, dengan catatan memberlakukan sajian hidangan hanya berlaku bagi keluarga yang mampu. Jangan terlalu memaksakan apabila kurang mampu. Dan lebih baik lagi apabila terdapat kerabat, saudara atau tetangga yang membantu meringankan keluarga mayit dengan memberikan beberapa makanan dengan niat membantu meringankan keluarga mayit. Karena hakikatnya terdapat alternatif lain dalam Islam guna amalan mayit yang tak terputuskan bahkan hingga meninggal. Hal ini disampaikan kedalam hadis Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ >> إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW. Bersabda: "Apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali (amal) dari tiga ini: sedekah yang berlaku terus menerus, pengetahuan yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan dia." (HR Muslim)

Dari hadis sahih ini dapat kita simpulkan bahwasanya sedekah yang dilakukannya yang bersifat progresif ataupun sedekah yang dilakukan oleh sanak keluarganya ketika si mayit telah meninggal, ilmu yang bermanfaat serta doa anak shaleh bisa dijadikan alternatif dalam permasalahan tahlilan ini khususnya bagi yang mendesak belum bisa melaksanakan tahlilan, karena tahlilan sendiri bukan bersifat wajib dan paksaan melainkan amalan yang bermanfaat.

³⁴Nur Khadianoro, "Penerimaan Tradisi Tahlilan dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Sokaraja Lor Banyumas", *E-Societas*, Vol. 6, No.7 (2017), hlm 10.

³⁵Ibid.

³⁶Ahmad Mas'ari dan Syamsuatir, *Tradisi...*, hlm. 89.

Meskipun terdapat kontra dan konflik antar golongan jika kita mencoba mengintip dari segi positifnya terdapat banyak manfaat kemaslahatan dalam pelaksanaannya. Menurut Abdusshomad diantaranya:³⁷

1. Sebagai media ikhtiyar untuk meminta ampun kepada Allah baik untuk diri sendiri ataupun yang telah meninggal.
2. Merekatkan tali persaudaraan sadar akan toleransi bahwasanya tali persaudaraan tidak putus karena suatu kematian.
3. Mengambil iktibar (pelajaran) bahwasanya kelak semua yang ada dimuka bumi ini termasuk manusia akan kembali kepada Allah SWT.
4. Tahlilan sebagai media rohani dimana ketika berdzikir membuat hati kita tenang.
5. Menjadikan tahlilan sebagai media dakwah progressif.
6. Sebagai wujud dukungan akan rasa cinta kepada keluarga si mayit yang sedang dirundung kesedihan.

Dengan adanya tulisan ini Penulis bukan bermaksud untuk mengutarakan mana golongan yang benar dan golongan yang salah, akan tetapi Penulis ingin menyampaikan meskipun tahlilan bukanlah suatu tradisi amalan yang dilaksanakan oleh Rasulullah terdahulu, karena pada dasarnya tahlilan sendiri bukanlah ibadah *mahdhah* yang sifatnya seperti shalat, zakat, puasa dll. Karena tahlilan ini sendiri adalah ibadah *ghairu mahdhah* yang didalamnya merupakan amalan baik. Mengapa disebut sebagai amalan baik? Karena seperti yang kita paparkan sebelumnya bahwa tahlilan dapat dijadikan sebagai wadah media dakwah Islam agar masyarakat dapat terdorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena Islam itu ketika merasakan hal itu baik maka diperbolehkan untuk melaksanakannya. Sebenarnya hal yang merugikan dari tradisi ini ialah pandangan buruk masyarakat terhadap tradisi ini tanpa melihat dari segi positifnya. Perbedaan pemikiran merupakan hal lumrah karena setiap masing pribadi memiliki berbagai macam persepsi, akan tetapi apabila persepsi yang berdasarkan fanatisme hingga menimbulkan konflik hal ini yang merugikan persatuan umat.

KESIMPULAN

Legal maxim atau *ka'idah fiqhiyyah* adalah jembatan untuk menjawab pelbagai hukum yang bertentangan dan menetapkan hukum baik yang klasik ataupun kontemporer, salah satunya kaidah '*urf*'. Prinsip '*urf*' yang mendominasi diantara para ulama ialah bahwasanya hal yang dapat dikatakan '*urf*' itu apabila hal (kegiatan baik secara perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan) tersebut diketahui secara umum dan berlangsung secara terus menerus (kontinyu) dan kebiasaan tersebut tidak melanggar ajaran syari'at Islam.

Tahlilan ialah suatu tradisi yang merupakan hasil akulturasi antara kebudayaan dan agama yang dipelopori oleh para Wali Songo. Dimana saat itu para Wali mengambil jalan tengah ini dengan menyesuaikan kondisi masyarakat Indonesia yang saat itu masih mendominasi Hindu-Budha, tradisi yang awal mula berasal dari tradisi kental Hindu-Budha dan lumayan menyesatkan akhirnya disulap oleh para Wali dengan bernafaskan Islami. Mantera-mantera sihir dirubah menjadi kalimat-kalimat *tajayyibah* (kalimat mulia) seperti bacaan Al-Qur'an; *tahjilil*, *tahjmid*, *yasin* dan lain-lain, sedangkan sesajian persembahan untuk arwah kemudian diganti dengan sajian hidangan berbagai lauk pauk untuk di sedekahkan. Meskipun terdapat pro-kontra didalamnya, kacamata Penulis meninjau bahwa tahlilan dari segi '*urf*' tidak sepenuhnya dapat disalahkan karena tahlilan adalah tradisi, adat yang telah berulang selama berabad-abad dan memiliki segi kemaslahatan yang sangat besar pengaruhnya kepada masyarakat Islam Indonesia. Meskipun memang belum ada yang menyatakan Rasulullah melakukan tahlilan seperti pada umumnya akan tetapi tahlilan dianggap sebagai amalan baik yang dapat dilakukan karena Islam sendiri ketika menemukan hal baik yang dapat memperbaiki masalah maka diperbolehkan untuk menggunakannya. Adapun yang tak diperbolehkan apabila tradisi tahlilan ini didalamnya terdapat penyimpangan seperti menyukutkan Allah dengan cara membaca mantra-mantra aneh, mempersembah sesajen untuk arwah agar arwah mayit tidak mengganggu yang masih hidup dan unsur musyrik lainnya. Hal ini sangat tidak

³⁷Andi Warisno. *Tradisi...*, hlm. 76.

diperbolehkan, dan haram hukumnya. Kemudian ketika keluarga mayit yang ditinggalkan merasa terhimpit dengan adanya sajian hidangan yang seakkan mewajibkan untuk menjalankannya hingga berhutang terlebih apabila dalam pelaksananya dilaksanakan dalam waktu yang panjang. Hal ini tidak diperbolehkan karena akan semakin mempersulit keadaan keluarga mayit yang sedang berduka, karena tradisi tahlilan ini bukanlah suatu kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- AS, Susiadi., 2014, “Akomodasi ‘Urf Terhadap Pemahaman Fiqh Indonesia Masa Lalu.” *Asas*, Vol. 6 (Januari, 2014).
- At-Thanthawi, Mahmud, Muhammad., 2021, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Maktabah Wahabah, 2001.
- Ade, Verawati., Affandi, Idrus., 2016, “Implementasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Mengembangkan Ketrampilan Kewarganegaraan (Studi Deskriptif Analitik Pada Masyarakat Talang Mamak Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu Provinsi Riau).” *JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 25, No. 1, (Edisi Jum’at, 2016).
- Buzama, Khoiruddin., 2012, “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia.” *AL’ADALAH VOL.X*, No 4 (Juli 2012).
- Hakim, Nurul., 2017, “Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia.” *Jurnal EduTech*, Vol. 3, No. 2 (September 2017).
- Hatimah, Husnul dkk., 2021, “Tradisi Tahlilan Masyarakat Banjar di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya”, *Syams: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2021.
- Hilal, Syamsul., 2013, “Qawa’id Fiqhiyyah Furu’iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam.” *AL-’ADALAH*, Vol. XI, No. 2 (Juli 2013).
- Harisudin, M. Noor., 2016, “‘Urf sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.” *Al-FIKR Volume 20 Nomor 1* (Tahun 2016).
- Khadianoro, Nur., 2017, “Penerimaan Tradisi Tahlilan dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Sokaraja Lor Banyumas.” *E-Societas*, Vol. 6, No.7 (2017).
- Mas’ari, Ahmad, Syamsuatir., 2017, “Tradisi Tahlilan: Potret Akulturasi Agama dan Budaya Khas Islam Nusantara.” *KONTEKSTUALITA* Vol. 33, No. 1, 2017.
- Minhaji, Akh., 2008, *Islamic Law and Local Tradition; a Socio-Historical Approach*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Maimun, Ach., 2017, “Memperkuat ‘Urf dalam Pengembangan Hukum Islam”, *al-Ihkam* Vol. 12. No. 1 (Juni 2017).
- Sartini. “Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati.” *Jurnal Filsafat*, Jilid 37 (Agustus 2004).
- Sucipto., 2015, “‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *ASAS*, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015).
- Syarifuddin, Amir., 2001, *Ushul Fiqh*, Jilid 2. (Jakarta:Logos), cet. Ke 2, 2001
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional).
- Wariin Basyari, H. Lin., 2014, “Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) Tradisi Memitu pada masyarakat Cirebon (Studi Masyarakat Desa Satupok Kecamatan Mundu.” *Edunomic, Jurnal Volume 2 No. 1* (Tahun 2014).
- Warisno, Andi., 2017, “Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi.” *RI’AYAH*, Vol. 02, No. 02 (Juli-Desember 2017).